



**PEDOMAN PRAKTIKUM KERJA
LAPANGAN (PKL)
JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI**

BAB I

PENDAHULUAN

Praktikum Kerja Lapangan (PKL), adalah salah satu program kegiatan akademik di Jurusan Pendidikan Geografi, sebagai realisasi dari tuntutan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pengajaran dan penelitian. Subyek kajian program PKL berhubungan dengan identifikasi, analisa, interpretasi distribusi keruangan dari fenomena dan asosiasi wilayah yang terjadi di permukaan bumi. Dengan demikian, lapangan merupakan salah satu laboratorium tempat mengenal, mengkaji, mengidentifikasi dan mengaplikasikan segala ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berhubungan dengan disiplin Geografi.

Berdasarkan Kurikulum Geografi 1994, PKL ditetapkan sebagai mata kuliah dengan bobot 2 sks. Untuk itu perlu adanya “**Pedoman Pelaksanaan PKL**” yang sesuai dengan tuntutan akademik saat ini. Adapun yang menjadi landasan pemikirannya, sebagai berikut:

1. Tujuan Pendidikan Nasional seperti tercantum dalam GBHN.
2. Pedoman akademik Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Kurikulum Jurusan Pendidikan Geografi tahun 1994.
4. Pedoman PKL Jurusan Pendidikan Geografi tahun 1988.

Berdasarkan landasan pemikiran di atas maka dapat dirumuskan ketentuan-ketentuan pelaksanaan program PKL Jurusan Pendidikan Geografi melalui pasal-pasal dan ayat-ayat sebagai berikut:

Pasal 1

Pengertian

PKL adalah salah satu program akademik yang dilakukan di lapangan (luar kelas) untuk mempelajari dan memahami aspek-aspek geografi secara langsung dalam asosiasi keruangan, sebagai bagian integral dari perkuliahan yang dilakukan di dalam kelas.

Pasal 2

Tujuan

Membekali mahasiswa baik sebagai calon guru geografi maupun profesi lainnya agar memiliki keterampilan dan kemampuan analisis dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar.

Pasal 3

Status Dan Fungsi

PKL merupakan kegiatan kurikuler yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa di Jurusan Pendidikan Geografi

BAB II

RUANG LINGKUP PKL

Pasal 4

Bobot SKS

1. PKL merupakan matakuliah pada Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI yang memiliki bobot 2 SKS
2. Pencapaian bobot 2 SKS ditempuh dengan 3 kali pelaksanaan PKL
3. Pelaksanaan PKL memperhitungkan jam pembelajaran sebagai berikut:

Tahap	SKS	Pelaksanaan SKS x 16 minggu			Jam efektif
		Tatap muka (menit)	Terstruktur (menit)	Mandiri (menit)	
PKL tahap I	0.5	400	400	400	20
PKL tahap II	0.5	400	400	400	20
PKL tahap III	1.0	800	800	800	40

4. Mata kuliah PKL dianjurkan dikontrak oleh mahasiswa setelah tuntas mengikuti ketiga tahapan PKL tersebut di atas.

Pasal 5

Materi Kajian

1. Materi kajian adalah objek penelitian geografi yang meliputi kegiatan identifikasi, klasifikasi, analisis, dan pemecahan masalah (*problem solving*).
2. Materi kajian PKL dipertimbangkan atas dasar status tahapan PKL dan objek lapangan yang dikaji.
3. Materi kajian berdasarkan status tahapan PKL adalah sebagai berikut:

Tahapan PKL	Lingkup kajian				Total Prosentase
	Identifikasi (%)	Klasifikasi (%)	Analisis (%)	Pemecahan masalah (%)	
PKL tahap I	60	20	15	5	100
PKL tahap II	50	20	15	15	100
PKL tahap III	20	20	25	35	100

4. Materi kajian berdasarkan objek lapangan dimaksudkan bahwa kajian materi PKL disesuaikan dengan karakteristik objek lapangan dimana antara satu objek dengan objek lain memiliki perbedaan pendekatan kajian.

Pasal 6

Tahap Pelaksanaan

1. Pelaksanaan PKL memiliki empat tahapan pokok yang harus ditempuh oleh setiap peserta PKL
2. Empat tahapan PKL tahap persiapan, pelaksanaan lapangan, pelaporan, dan ekspose dengan lingkup materi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan persiapan meliputi penjelasan langkah-langkah penelitian di lapangan yang bersangkutan, persiapan alat dan bahan penelitian, dan organisasi teknis kegiatan penelitian
 - b. pelaksanaan lapangan meliputi seluruh kegiatan pengamatan/observasi, pengukuran, analisis, dan pengolahan olah data lapangan.
 - c. Pelaporan meliputi kegiatan pengolahan data lanjutan dan penyusunan laporan tertulis.
 - d. Ekspose adalah kegiatan pelaporan yang dilakukan dihadapan forum yang dimaksudkan untuk ekspose.

Pasal 7

Bentuk Laporan

1. Laporan PKL merupakan bentuk laporan penelitian yang bersifat akademik dibuat oleh setiap peserta baik perorangan maupun kelompok
2. Laporan PKL terdiri atas lima bentuk laporan, yaitu:
 - a. makalah,
 - b. artikel,
 - c. leaflet,
 - d. rekaman objek penelitian baik yang berbentuk visual maupun audiovisual
 - e. laporan ekspose.
3. Laporan PKL dibebankan kepada peserta PKL sesuai dengan tahapan PKL sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat 3, yaitu sebagai berikut:

Tahapan PKL	Lingkup kajian				
	Makalah	artikel	Leaflet	Rekaman	Ekspose
PKL tahap I	√	-	√	√	√
PKL tahap II	√	√	√	√	√
PKL tahap III	√	√	√	√	√

Pasal 8

Penilaian dan Sertifikasi

1. Penilaian terhadap peserta PKL adalah bersifat akademik dan meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor
2. Penilaian akan yang diperhitungkan adalah hal-hal berikut:
 - a. Jumlah kehadiran peserta pada setiap pertemuan persiapan sekurang-kurangnya 3 kali hadir
 - b. Kehadiran di lapangan
 - c. Kehadiran dan penampilan ekspose
 - d. Makalah
 - e. Artikel
 - f. Leaflet
 - g. Rekaman
3. Penilaian dilakukan oleh dosen yang berperan sebagai koordinator dosen pembimbing pada saat pelaksanaan PKL dengan bentuk nilai skor angka
4. Hasil penilaian peserta PKL selanjutnya diserahkan dan dikoordinasikan kepada Bidang PKL.
5. Setiap akhir PKL peserta diberi tanda bukti telah melaksanakan dengan bentuk sertifikat sebagai satu-satunya bukti yang sah.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 9

Penentuan lokasi

Lokasi dan objek PKL untuk setiap tahapan dirumuskan/disiapkan oleh Bidang PKL atau panitia PKL yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Dosen Jurusan Pendidikan Geografi, yang diadakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum PKL dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan.

Pasal 11

Penentuan Waktu

Setiap tahapan PKL dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan pada menjelang akhir semester ganjil atau genap setiap tahunnya (sesuai kalender akademik), dengan lama kerja efektif untuk setiap bobot $\frac{1}{2}$ SKS minimal 32 jam (4 hari).

Pasal 12

Penentuan Pembimbing

1. Pembimbingan PKL merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua dosen di Jurusan Pendidikan Geografi, yang pelaksanaannya diatur oleh Bidang/ panitia PKL.
2. Pembimbing PKL ditentukan oleh Bidang/panitia PKL berdasarkan kewenangan akademik dan keahlian yang relevan.
3. Pembimbing PKL ditetapkan oleh ketua jurusan setelah melalui Rapat Dewan Dosen.
4. Perbandingan dosen pembimbing dengan mahasiswa sebesar 1 : 15.

Pasal 13 Organisasi

1. Penyelenggaraan PKL dilaksanakan melalui kepanitiaan yang terdiri dari dosen dan dibentuk oleh ketua Jurusan Pendidikan Geografi.
2. Kepanitiaan terdiri dari ketua panitia, sekretaris, bendahara, dan koordinator-koordinator pelaksana yang susunannya disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Ketua panitia secara otomatis dijabat oleh ketua Bidang PKL, dan untuk susunan anggota panitia lainnya ditentukan oleh ketua panitia.
4. Kepanitiaan berkewajiban untuk merencanakan dan merancang langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menyusun proposal kegiatan
 - b. Mengurus perizinan
 - c. Melaksanakan prasurevei ke lokasi PKL
 - d. Pembekalan/kuliah persiapan
 - e. Menentukan dan menghimpun biaya
 - f. Mengkoordinasikan kebutuhan peralatan (alat ukur)
 - g. Mengurus sarana transportasi dan akomodasi
 - h. Mengirim surat pemberitahuan kepada orangtua mahasiswa
 - i. Menyusun jadwal kegiatan baik persiapan, pelaksanaan maupun evaluasi
 - j. Mengkoordinir pembimbingan dalam penyusunan laporan
 - k. Melaksanakan ekspose hasil PKL
 - l. Mengelola nilai dan sertifikat PKL

Pasal 14

Biaya

1. Biaya untuk pelaksanaan PKL diperoleh antara lain dari :

- a. Iuran perorangan mahasiswa peserta PKL
- b. Hasil usaha yang dilakukan oleh kreativitas Panitia PKL
- c. Sumbangan dari lembaga di lingkungan internal atau eksternal UPI
- d. Dana praktikum dari SPP/DPP UPI
- e. Sumbangan atau Sumber-sumber lain yang tidak mengikat

1. Biaya yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut, digunakan untuk berbagai kepentingan penyelenggaraan PKL antara lain :

- a. Perlengkapan/ alat-alat/ bahan/ peta /data dasar dsb.
- b. Proposal/Perijinan
- c. Kegiatan pra survey
- d. Transportasi pembimbingan pada pembekalan dan penyusunan laporan
- e. Administrasi kepanitiaan termasuk sertifikat/pendataan
- f. Transportasi (termasuk lokal) dosen pembimbing dan mahasiswa
- g. Akomodasi (konsumsi dan penginapan) dosen pembimbing dan mahasiswa
- h. P3K
- i. Dokumentasi
- j. Biaya masuk ke obyek-obyek tertentu
- k. Biaya laporan/artikel/leaflet
- l. Biaya ekspose hasil PKL
- m. Keperluan lainnya yang tidak terduga.

3. Keseluruhan biaya yang digunakan menjadi tanggung jawab Ketua Panitia PKL yang dikonsultasikan kepada Ketua Jurusan Pendidikan Geografi dan kepada seluruh peserta PKL
4. Kelebihan biaya PKL disimpan pada kas Bidang PKL untuk digunakan pada kepentingan kegiatan PKL berikutnya.
5. Apabila dalam pelaksanaan PKL mengalami kekurangan biaya, maka untuk menutupinya dibebankan kepada seluruh peserta PKL

Pasal 15

Kriteria Peserta

1. Persyaratan peserta PKL disesuaikan pada tahapan PKL yang akan diikutinya sebagai berikut :
 - a. Peserta tahap 1 adalah mahasiswa semester 1 atau 2, ataupun mahasiswa semester di atasnya yang memang belum mengikutinya
 - b. Peserta tahap 2 adalah mahasiswa semester 3 atau 4, ataupun mahasiswa semester di atasnya yang memang belum mengikutinya
 - c. Peserta tahap 3 adalah mahasiswa semester 5 atau 6, ataupun mahasiswa semester di atasnya yang memang belum mengikutinya
2. Bagi mahasiswa lanjutan D3 atau lainnya, wajib melaksanakan 1 kali PKL pada tahap ke 3.

BAB IV

ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini, baik yang timbul secara insidental maupun yang dipandang perlu untuk menjamin kelancaran PKL, dapat diatur tersendiri berdasarkan musyawarah dan mufakat antara para pembimbing dengan peserta PKL. Hal-hal yang menyangkut program akademik dimusyawarahkan dalam Rapat Dewan Dosen Jurusan Pendidikan Geografi.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan PKL ini ditetapkan di Bandung pada tanggal 13 Februari 2005 oleh Rapat Dewan Dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI, dan berlaku sejak ditetapkannya.

Bandung, 13 Februari 2005
Ketua Jurusan

Dr. Hj. Sri Hayati, M.Pd
NIP. 131873709